

## ABSTRAK

Penuntutan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri menjadi salah satu tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan terdakwa yang melarikan diri ke luar negeri sering kali menyebabkan proses peradilan terganggu dan memperlambat pencapaian keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme hukum yang ada dalam menangani terdakwa yang melarikan diri ke luar negeri dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menuntut kembali terdakwa tersebut.

Berdasarkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, proses penuntutan terhadap terdakwa yang melarikan diri ke luar negeri dapat dilakukan melalui beberapa jalur hukum internasional, antara lain melalui kerjasama antarnegara (ekstradisi) atau melalui pendekatan lainnya seperti red notice dari Interpol. Namun, tantangan terbesar dalam proses ini adalah ketidakpastian hukum yang berkaitan dengan perjanjian ekstradisi antarnegara yang mungkin tidak ada atau tidak lengkap antara Indonesia dengan negara tempat terdakwa melarikan diri.

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa untuk memaksimalkan penuntutan terhadap terdakwa korupsi yang melarikan diri ke luar negeri, perlu ada upaya lebih lanjut dalam memperkuat kerjasama internasional, peningkatan sistem hukum nasional dalam hal penyelesaian kasus lintas negara, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau dan melacak pergerakan terdakwa secara lebih efektif.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun terdapat berbagai mekanisme hukum yang dapat digunakan, namun kendala-kendala dalam kerjasama internasional, perbedaan peraturan ekstradisi antarnegara, serta tantangan teknis lainnya tetap menjadi hambatan dalam menuntut terdakwa korupsi yang melarikan diri ke luar negeri. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya bersama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat internasional untuk mengatasi masalah ini agar tindak pidana korupsi dapat diberantas secara lebih efektif.

**Kata kunci:** penuntutan, terdakwa, tindak pidana korupsi, pelarian, luar negeri, ekstradisi, kerjasama internasional.